

3. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atas harga jual yang termasuk harga pokok penjualan dan *margin* keuntungan.
4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
5. Jika barang yang akan dijual, dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli dengan pihak pertama harus sah menurut Syari'ah Islam.
6. *Murābahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam.
7. *Murābahah* akan sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, bila ia kekurangan dana ia meminjam kepada bank agar pembiayaan pembelian barang tersebut dipenuhi.

Harga jual pesanan adalah harga beli pokok plus *margin* keuntungan yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di antara kedua belah pihak, mereka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama:

1. Bank harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas, atau sifat-sifat yang lainnya.
2. Apabila barang telah memenuhi ketentuan yang diinginkan nasabah dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak menuntutnya secara hukum, hal ini merupakan konsensus para yuridis muslim karena pesanan telah dianalogikan dengan *dzimmah* (hutang) yang harus ditunaikan.

atau barang adalah wakil untuk membuktikan dan memastikan adanya hak *muwakil-nya* yang menjadi tanggungan orang lain. Karena pengambilan terhadap pelunasan hutang itu tidak bisa tercapai kecuali dengan adanya pembuktian dan pemastian, maka izin itu ada berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

Namun, dalam pendapat yang lain, mereka mengatakan bahwa wakil untuk mengambil pelunasan hutang atau barang bukanlah wakil untuk mengajukan tuntutan. Hal ini mengingat izin untuk mengambil pelunasan utang atau barang bukanlah izin untuk memastikanya, baik berdasarkan kata-kata yang diucapkan *muwakil* maupun berdasarkan kebiasaan.

4. Wakil untuk menjual

Wakil untuk menjual mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum yang mutlak, bisa juga terbatas. Seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayarannya tunai atau berangsur, di kampung atau di kota, maka wakil tidak boleh menjualnya dengan seenaknya saja.

Dia harus menjual dengan harga pada umumnya sehingga dapat dihindari *ghubun* (kecurangan), kecuali penjualan tersebut diridhai oleh yang mewakilkan.

Jika perwakilan bersifat terikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahinya, Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus

dijual dengan harga Rp 10.000,00 maka harus dijual dengan harga Rp 10.000,00.

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang memberi kuasa, maka perbuatan tersebut bathil menurut pandangan madzhab Syafi'i. Menurut Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan, jika yang mewakilkan membolehkannya maka menjadi sah, bila tidak, maka menjadi batal.

Jika wakil mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum secara mutlak, maka menurut Abu Hanifah wakil boleh melakukan sesuai dengan kemutlakan tersebut. Sehingga dia boleh menjualnya dengan harga berapa pun, baik sedikit maupun banyak. Juga walaupun dengan harga yang lebih rendah yang cukup jauh dari harga yang umum. Juga boleh dengan pembayaran secara kontan ataupun hutang. Dalilnya ada bahwa secara hukum asalnya, lafal mutlak harus diberlakukan sesuai dengan kemutlakanya, dan ia tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil.

Dalam masalah perwakilan untuk penjualan yang mutlak ini, jumhur ulama berpendapat sesuai dengan pendapat dua murid Imam Hanafi, yaitu mereka tidak membolehkan wakil menjual sesuatu yang diwakilkan dengan harga yang kurang dari harga umum tanpa izin *muwakil-nya*, dan ia diperintahkan untuk berusaha memberikan kebaikan

